



P U T U S A N

No. 838 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BAHARI GEMBIRA RIA, berkedudukan di Jalan Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Idham Khalid,. SH, Nurmalah, SH,. MH, Sarinah,. SH, Agustina Zain,SH. Kantor Hukum IDHAM KHALID & NURMALAH berkantor di Jl. Mayor Salim Batubara No. 164 J Rt. 02 Rw. 01 Palembang 30127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2010 ;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

- 1 **DIRJO PRAMUDITA**, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- 2 **SUHAIMI**, bertempat tinggal di RT. 20 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- 3 **WAGIMAN**, bertempat tinggal di RT. 12 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- 4 **SYAHRUL AMIN**, bertempat tinggal di RT. 21 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- 5 **M. SYARIF**, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- 6 **SAYUTI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. **BAKRIN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- 8 **BASRI**, bertempat tinggal di RT. 12 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 838 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi I juga sebagai para Pemohon Kasasi II
dahulu Penggugat I s/d VIII;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa PT. Bahari Gembira Ria (BGR) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

2 Bahwa para Penggugat adalah anggota organisasi serikat pekerja Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPPP-SPSI) PT. Bahari Gembira Ria dan telah terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi dengan nomor bukti pencatatan 560.6/ 008/ V/ Nakertrans tertanggal 22 Mei 2007;

3 Bahwa perjanjian kerja yang berlaku di lingkungan PT. Bahari Gembira Ria adalah Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dengan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP F.SPPP-SPSI) dan telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi C.Q Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No.75/ Pdf.14/PKB/VII/2008 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2008;

4 Bahwa pertama sekali para Penggugat mulai bekerja di PT. Bahari Gembira Ria ditugaskan di bagian Pengamanan Kebun (PK) dengan data mulai bekerja sebagai berikut : DIRJO PRAMUDITA mulai bekerja tahun 1999, SUHAIMI 02 Januari 2008, WAGIMAN 26 Juni 2003, SYAHRUL AMIN tahun 2002, M. SYARIF 03 Juli 1999, SAYUTI 16 Februari 2007, A.BAKRIN 05 Mei 1999 dan BASRI 13 April 1999 sesuai lampiran surat Anjuran Mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muaro Jambi No.560.6/ 578/ Sosnakertrans tanggal 7 Desember 2009;

5 Bahwa pada awalnya para Penggugat bekerja di PT. Bahari Gembira Ria sebagai karyawan di bagian Pengamanan Kebun (PK) dengan status Buruh Harian Lepas (BHL), tetapi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen PT. Bahari Gembira Ria tidak memberikan surat Perjanjian Kerja tentang status pekerjaan para Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

6 Bahwa sesuai ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 bahwa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);

7 Bahwa sesuai ketentuan yang tersebut di atas dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka status pekerjaan para Penggugat di tetapkan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap PT. Bahari Gembira Ria;

8 Bahwa sesuai pasal 3 bagian (a) Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dengan Pengurus pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP F.SPPP-SPSI) yang berlaku di PT. Bahari Gembira Ria tentang prosedur pengangkatan karyawan yaitu "Pekerja baru diterima bekerja melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan yang dinyatakan secara tertulis dan di beritahukan kepada pekerja, Setelah masa percobaan tersebut dilalui pekerja yang bersangkutan dengan sendirinya telah diterima bekerja untuk waktu yang tidak ditentukan dan dengan sendirinya tunduk kepada semua ketentuan dalam perjanjian kerja bersama ini dan masa percobaan dihitung sebagai masa kerja;

9 Bahwa ketentuan yang diaturkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dengan tidak di tetapkan nya status pekerjaan para Penggugat merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang didapatkan karyawan tetap lainnya;

10 Bahwa para Penggugat selama bekerja sebagai karyawan di bagian Pengamanan Kebun (PK) di PT. Bahari Gembira Ria tidak diikutsertakan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

11 Bahwa dengan tidak diikutsertakannya para Penggugat sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bertentangan dengan ketentuan pasal 17 Undang-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 838 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berbunyi "Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja";

12 Bahwa dengan tidak diikutsertakannya para Penggugat sebagai peserta JAMSOSTEK bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK, sehingga para Penggugat merasa dirugikan dari Jaminan Hari Tua (JHT- JAMSOSTEK) beban Pengusaha atau Tergugat sebesar 3,7 % x Upah perbulan x masa kerja dengan total keseluruhan sebesar Rp.13.605.640,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan lampiran surat Anjuran Mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi No.560.6/578/Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi tanggal 7 Desember 2009;

"Perincian secara lengkap Jaminan Hari Tua (JHT - JAMSOSTEK) para Penggugat terlampir di lampiran 2 (dua) gugatan dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini";

13 Bahwa selain gaji pokok berupa uang,karyawan tetap dan karyawan bulanan PT.Bahari Gembira Ria juga mendapatkan catu beras yang seharusnya diterima setiap bulan. Hal ini tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dengan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP F.SPPP-SPSI) yang telah disepakati dan tercantum pada pasal V ayat (2) bagian (a) yang berbunyi : "Disamping upah berupa uang Pekerja Harian Tetap dan Pekerja Bulanan menerima catu beras setiap bulan yang besarnya sebagai berikut: untuk pekerja 15 kg, istri/ suami tidak bekerja 9 kg dan anak maksimum 3 orang yang masing-masing 7,5 kg";

14 Bahwa akibat tidak ditetapkannya status pekerjaan para Penggugat di PT. Bahari Gembira Ria sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga para Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya selama menjadi karyawan atau setidaknya mulai bulan JANUARI 2007 s/d DESEMBER 2009 berupa catu beras yang seharusnya diterima oleh para-para Penggugat setiap bulannya sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT. Bahari Gembira Ria;

15 Bahwa dengan tidak ditetapkan nya para Penggugat sebagai karyawan tetap di PT. Bahari Gembira Ria, para Penggugat tidak menerima catu beras yang seharusnya



diterima sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) selama bekerja atau setidaknya mulai Januari 2007 sampai/ dengan Desember 2009, sehingga akibatnya para Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 60. 453. 000,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah); "Perincian lengkap catu beras para Penggugat mulai Januari 2007 sampai/ dengan bulan Desember 2009 terlampir di lampiran 3 (tiga) gugatan dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini".

16 Bahwa para Penggugat selama bekerja atau setidaknya mulai bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2009 di perusahaan Tergugat, tidak pernah menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang seharusnya diterima oleh para Penggugat sesuai ketentuan pemerintah yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) PER. 04/ MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja pada perusahaan yang berbunyi "Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan", dan dalam PKB antara BKS-PPS dengan PP F.SPMP-SPSI tercantum pada pasal XIII ayat (1) yang berbunyi: "Setiap tahun dibayarkan kepada pekerja Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan berkenaan dengan hari raya keagamaan";

17 Bahwa dengan tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang seharusnya dan wajib diberikan kepada para Penggugat, sehingga dengan tidak di bayarkan nya THR tersebut para Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp.21.462.800.- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) sesuai dengan lampiran surat Anjuran Mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi No. 560.6/ 578/ Sosnakertrans tanggal 7 Desember 2009;

"Perincian lengkap Tunjangan Hari Raya (THR) para Penggugat mulai Januari 2007 s/d Desember 2009 terlampir di lampiran 4 (empat) gugatan dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini";

18 Bahwa akibat tidak dibayarkan nya hak-hak para Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang R.I No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER. 04 / MEN/ 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga para Penggugat merasa dirugikan dengan total sebesar Rp. 95. 521. 440.- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK	Rp. 13. 605. 640.-
b. Catu Beras	Rp. 60. 453. 000.-
c. Tunjangan Hari Raya (THR)	<u>Rp. 21. 462. 800.-</u>
TOTAL	Rp. 95. 521. 440.-

(Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

"Perincian lengkap Jaminan Hari Tua (JHT-JAMSOSTEK), Catu Beras dan Tunjangan Hari Raya (THR) para Penggugat mulai Januari 2007 s/d Desember 2009 terlampir di lampiran 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) gugatan dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini";

19 Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan surat Anjuran yang amarnya sebagai berikut:

- Agar pihak perusahaan PT. Bahari Gembira Ria membayar Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK, Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2008 dan 2009 serta Catu Beras dengan perincian terlampir;
- Agar pihak perusahaan memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterima nya anjuran ini;
- Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membuat perjanjian bersama dan mendaftarkan nya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi;
- Apabila salah satu pihak menolak anjuran ini, maka pihak yang menolak anjuran ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi;

20 Bahwa para Penggugat tidak menerima anjuran Mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

- Catu beras yang di anjurkan oleh Mediator adalah hanya catu beras untuk Pekerja yang 15 kg/ bulan, sedangkan dalam Perjanjian Kerja Bersamayangberlaku sebanyak 15 kg/ bulan untuk Pekerja, 9 kg/ bulan untuk Istri/Suami yang tidak bekerja, dan 7,5 kg/ bulan untuk anak (maksimal 3 orang);



- b. Catu Beras para Penggugat yang dianjurkan oleh Mediator hanya tahun 2008 dan 2009 saja, sedangkan para Penggugat masa kerjanya ada yang sampai 10 tahun tetapi belum pernah menerima Catu Beras;
- c. Begitu juga Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan para Penggugat yang dianjurkan oleh Mediator hanya tahun 2008 dan 2009;

21. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak menjadi ilusionir kelak, maka para Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak milik Tergugat yang berada di lokasi kebun PT. Bahari Gembira Ria di Desa Ladang Panjang dan/ atau Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1. Exavator merk SUMITOMO seri FAX;
- 2. Exavator merk KOBELCO YUTANI SK 07;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil para Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi C.Q. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan status pekerjaan atau hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja yang bersifat tetap atau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);
- 3. Menetapkan tanggal mulai kerja (T.M.K) DIRJO PRAMUDITA mulai bekerja tahun 1999, SUHAIMI 02 Januari 2008, WAGIMAN 26 Juni 2003, SYAHRUL AMIN tahun 2002, M. SYARIF 03 Juli 1999, SAYUTI 16 Februari 2007, A. BAKRIN 05 Mei 1999 dan BASRI 13 April 1999;
- 4. Menetapkan uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK para Penggugat sesuai dengan Anjuran Mediator Dinas Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp.13.605.640,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

"Perincian secara lengkap Jaminan Hari Tua (JHT - JAMSOSTEK) para Penggugat terlampir di lampiran 2 (dua) gugatan dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan catu beras para Penggugat mulai Januari 2007 s/d Desember 2009 adalah sebesar Rp. 60. 453. 000,-, (Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

"Perincian lengkap catu beras para Penggugat mulai Januari 2007 sampai/ dengan bulan Desember 2009 terlampir di lampiran 3 (tiga) gugatan dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini";

6 Menetapkan Tunjangan Hari Raya (THR) para Penggugat sebesar Rp.21.462.800.- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);

"Perincian lengkap Tunjangan Hari Raya (THR) para Penggugat mulai Januari 2007 s/d Desember 2009 terlampir di lampiran 4 (empat) gugatan dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini";

7 Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak para Penggugat secara sekaligus sebesar Rp.95. 521. 440.- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK	Rp. 13. 605. 640.-
b. Catu Beras	Rp. 60. 453. 000.-
c. Tunjangan Hari Raya (THR)	<u>Rp. 21. 462. 800.-</u>
TOTAL	Rp. 95. 521. 440.-

(Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

"Perincian lengkap Jaminan Hari Tua (JHT - JAMSOSTEK), Catu Beras dan Tunjangan Hari Raya (THR) para Penggugat mulai Januari 2007 s/d Desember 2009 terlampir di lampiran 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) gugatan dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini";

8 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/ atau tidak bergerak milik Tergugat yang saat ini berada dilokasi kebun PT. Bahari Gembira Ria di Desa Ladang Panjang dan/ atau Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1 Exavator merk SUMITOMO seri FAX;
- 2 Exavator merk KOBELCO YUTANI SK 07;
- 9 Menetapkan biaya perkara ini dibebankan pada Negara ;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/G/2010/PHI.JBI. tanggal 08 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk surat kuasa cacat formil;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanikelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 08 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/KAS/G/2010/PHI.Jbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Agustus 2010, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan 14 (empat belas) hari kerja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Penggugat pada tanggal 08 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/KAS/G/2010/PHI.Jbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Agustus 2010, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan 14 (empat belas) hari kerja, sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 838 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. BAHARI GEMBIRA RIA** dan Pemohon Kasasi II : 1. **DIRJO PRAMUDITA**; 2. **SUHAIMI**; 3. **WAGIMAN**; 4. **SYAHRUL AMIN**; 5. **M. SYARIF**; 6. **SAYUTI**; 7. **BAKRIN**; 8. **BASRI**, tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN**, tanggal **29 November 2010** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD SH., MH. dan BERNARD, SH.,MM.** Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

Ttd

ARSYAD SH., MH.

Ttd

BERNARD, SH.,MM.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.**

Oleh karena Hakim Agung, PROF. DR. H. Muchsin, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I: Arsyad, SH.MH dan Hakim Anggota/Pembaca II: Bernard, SH.,MM.

Jakarta, 01 Februari , 2013

Ketua Mahkamah Agung R.I,

Ttd

Dr. H.M HATTA. ALI. SH, MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 838 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

